

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Terjadinya globalisasi, membuat para pebisnis mengalami tekanan dimana akan mendorong banyak perusahaan untuk selalu unggul dalam berbagai bidang agar perusahaan mampu bersaing dan bertahan terhadap tekanan globalisasi. Dengan adanya keunggulan kompetitif, perusahaan akan dapat bersaing dan memberikan hasil yang terbaik sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini akan meningkatkan going concern perusahaan, dimana pada saat ini perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan dalam menjalankan semua operasional perusahaan. Untuk dapat menumbuhkan dan mempertahankan daya saingnya, entitas bisa menciptakan keragaman *resource* dengan mengeksplorasi berbagai sumber serta keterampilan atau imobilitas sumber daya (Luthans, 2007).

Basis dasar dalam berusaha ialah membuat usahanya menjadi *green business* (bisnis hijau) di mana badan usaha akan menurunkan *cost* agar nilai yang dikeluarkan tidak begitu tinggi serta menambah *value product* yang memperhatikan ekosistem sekitar (Haden,2009). Tidak semua perusahaan menerapkan *green business*. Karena perusahaan hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan saja dengan mengabaikan permasalahan lingkungan yang akan merugikan masyarakat.

Kasus kerusakan terhadap lingkungan disebabkan oleh PT Selatnasik Indokwarsa (SI) dan PT Simbang Pesak Indokwarsa (SPI) Dimana kedua perusahaan tersebut melakukan penambangan tepatnya di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Penambangan mulai dilakukan pada medio 2006 silam tanpa studi kelayakan dan terencana. Sehingga terjadi kerusakan lingkungan di lokasi penambangan hingga areal hutan wilayah perizinan Akibat dari campur tangan manusia dalam hutan ini, Kementerian Lingkungan Hidup menuntut dan memaksa PT SI untuk membayarkan sanksi sejumlah Rp 18 miliar dan PT SPI sebesar Rp 8,4 miliar. (detiknews,2014/08/04)

Karena banyaknya permasalahan lingkungan di Indonesia yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini memaksa perusahaan untuk menerapkan dan meningkatkan aturan mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan di lingkup perusahaan mereka. Selain itu, perusahaan juga harus menanamkan tingkat kesadaran lingkungan (*environmental consciousness*) yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini diterapkan agar masalah yang terjadi di ekosistem maupun sekitarnya dapat teratasi. Jika perusahaan tidak menerapkan *enviromental consciousness* dan perusahaan merusak lingkungan sekitar yang merugikan masyarakat maka perusahaan akan dituntut untuk membayar denda dan memulihkan kembali keadaan lingkungan menjadi seperti semula.

Agar setiap entitas mampu menyelesaikan masalah lingkungan yaitu dengan menanamkan dan memahami pengembangan berkelanjutan

(*sustainable development*). Teori ini dimulai saat PBB di tahun 1983 mendirikan Brundtland *committee* yang merekomendasikan pembangunan yang sustainable agar diterapkan terus-menerus. Keinginan ini didorong karena kebutuhan setiap generasi harus terpenuhi dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi lainnya dan harus menjaga lingkungan agar terus bisa dinikmati generasi-generasi berikutnya. Kesadaran dari banyak pihak ini membuat aspek sosial lingkungan menjadi poin pertimbangan penting dalam menjalankan suatu bisnis usaha. Perkembangan dari pemikiran ini membuat teori ini tidak hanya bertumbuh di negara maju, namun juga berkembang dan dikenalkan di negara berkembang (misalnya Indonesia) dengan mengikutsertakan setiap *citizen* agar selalu memperhatikan sekitar.

Sejalan dengan maraknya isu mengenai keberlanjutan tersebut, Chen (2008) menginisiasi ide baru berdasar teori tersebut, ide ini mempunyai istilah *Green Intellectual Capital* (GIC). Konsep ini membawa angin segar dan membuat pebisnis juga ingin mengimplementasikannya. GIC ialah teori yang menggabungkan perlindungan *environment* dengan intelektual kapital. Adapun GIC dijelaskan sebagai pengintegrasian berbagai ilmu pelestarian hutan serta lingkungannya dan melibatkan usaha entitas dalam menguatkan kemampuannya.

*Green Intellectual capital* terbagi dalam tiga jenis yakni *green relational capitals*, *structural capital*, dan *human capital*. Komponen pertama, yaitu *green human capital* mempunyai peran penting dalam keberlanjutan perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan peran humanis atau karyawan

kompetensi unggul yang mampu mengubah keadaan seperti ini menjadi peluang bagi perusahaan. Peluang tersebut harus didukung dari manajemen dalam membuat strategi pencegahan kerusakan lingkungan. Menurut Wirtenberg et al., (2007), sumber daya manusia yang kompeten dapat diperoleh dengan pengembangan kepemimpinan, pelatihan, dan keterlibatan tenaga kerja.

Komponen kedua yaitu *green structural capital* terdiri dari komitmen, system pengetahuan manajemen, system teknologi informasi, database, *culture*, kepatenan (*rights*), *trademarks* dan copyrights (Huang & Kung, 2011). Apabila *green structural capital* dikelola dengan benar maka mampu mengurangi pemakaian energi yang berlebihan dan dapat memberikan peningkatan pada produktivitas perusahaan.

Komponen ketiga yaitu *green relational capital*. Menurut Huang dan Kung (2011) *green relational capital* memiliki informasi mengenai pasar dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang memiliki hubungan dengan pengelolaan lingkungan dan inovasi hijau. *Green intellectual capital* dapat diterapkan dengan baik untuk perusahaan dalam kepedulian terhadap lingkungan.

Mudianto dan Nur, 2004 mengatakan jika persaingan yang semakin kompetitif menuntut perusahaan menjalankan inisiatif secara mandiri untuk membuat ide-ide yang berinovasi dan disukai publik. Inovasi yang ditawarkan ini membuat citra perusahaan baik dan mengindikasikan jika entitas memiliki keunggulannya sendiri. Etiket lingkungan entitas didefinisikan sebagai ide

inovatif yang unggul dan mendahului yang lain, dengan begini mampu menyebarkan pengetahuan mengenai *green product* yang berhubungan dengan mediasi dan etika lingkungan (Chen et al., 2006; Chang, 2011).

Peneliti terdahulu (Ahmed, 1998) melakukan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *corporate environmental ethics* ialah serumpunan etiket, norma, serta nilai-nilai yang berada di masyarakat. Nilai ini dianggap sebagai unsur substansial dari culture organisasi yang berkaitan dengan inovasi untuk mengembangkan nilai-nilai perusahaan dengan harapan dapat menumbuhkan perilaku etis perusahaan terhadap lingkungan. Adapun etika ini mengandung enam unsur sebagai berikut *ethics code*, *committe etika*, *ethics system communication*, etika perwira, program pelatihan serta pendisiplinan (Wearver, 1999).

Selain pembahasan di atas, *enviromental consciousness* juga diyakini dapat memberikan inovasi hijau bagi perusahaan apabila inovasi hijau diterapkan dengan benar, sehingga membawa keuntungan, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan membuat perusahaan lebih kompetitif dari perusahaan lain (Huang dan Kung, 2011). Agar dapat selaras dengan tren lingkungan saat ini perusahaan harus mengubah strategi dan operasinya.

Menurut Chen (2011), *green intellectual capital* mampu meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Pemerintah memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat melalui program penerapan kebijakan lingkungan, akan tetapi dalam penerapan tersebut pemerintah harus didukung oleh perusahaan dalam memaksimalkannya. Dalam membantu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat ini perusahaan menargetkan sebagai peluang untuk melakukan tanggung jawab social perusahaan. Kegiatan ini akan menimbulkan efek baik bagi badan usaha karena entitas akan mendapatkan benefit.

*Green intellectual capital* dan *corporate environmental ethics* mampu mendorong perusahaan agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap lingkungan pada setiap perusahaan (Chang dan Chen 2011). Di Indonesia sudah berkembang kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan adanya peraturan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 No.40 Pasal 74. Regulasi tersebut menyatakan bahwa tiap korporat yang menjalankan bisnis berbasis alam maka harus mempertanggung jawabkan kegiatannya serta akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertulis pada ayat pertama.

*Green intellectual capital* dan *corporate environmental ethics* merupakan factor-faktor untuk meningkatkan keunggulan kompetitif lingkungan perusahaan. Konsep *green competitive advantage* (GCA) baru-baru ini diusulkan oleh Chang dan Chen (2008) karena adanya kecenderungan terhadap environmentalism yang terjadi saat ini. Sebagian peneliti sudah melakukan penelitian mengenai *green intellectual capital* dan *corporate environmental ethics* pada *green advantage competitive*.

Menurut penelitian Chen (2008) yang berjudul “The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of Firms” memperlihatkan jika secara significant positive memberi dampak pada *green advantage competitive*. Penelitian Chang tahun 2011 “The Influence of

Corporate Environmental Ethics on Competitive Advantage: The Mediation Role of Green Innovation” menyatakan jika etika lingkungan perusahaan secara positif mempengaruhi inovasi produk alami/green dan inovasi proses green. Disamping itu, karya tersebut memverifikasi tindakan penginovasian pada *green product* memediasi relasi yang positif di antara etika dan keunggulan, namun pada elemen proses inovasi tidak. Dengan begini, maka dibartkan jika lingkungan bukan hanya memberi dampak langsung pada keunggulannya namun juga memengaruhi tidak langsung (*ndirectly*) melalui *product inovat*ion ramah lingkungan.

Penelitian Amrie Firmansyah (2017) “Pengaruh Green Intellectual Capital dan Manajemen Lingkungan terhadap *Green Organizational Identity* dan Dampaknya terhadap *Green competitive Advantage*” menyatakan adanya struktur kapital dan relasi kapital memberi dampak yang signifikan secara positif pada kompetitif hijau. Penelitian Huang dan Kung, (2011)“ Environmental Consciousness and intellectual capital management: Evidence from Taiwan’s manufacturing industry” menyatakan bahwa environmental consciousness memiliki hubungan yang signifikan dengan *green intellectual capital* yang menunjukkan bahwa ketika isu-isu mengenai lingkungan telah dilihat secara positif maka organisasi akan dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam modal intelektual, serta *green intellectual capital* memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap *competitive advantage* yang menggambarkan bahwa jika kepentingan telah diberikan kepada asset tidak berwujud itu akan menciptakan posisi kompetitif bagi perusahaan.

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan penulis di atas, maka penulis akan menjalankan penulisan karya ilmiah dengan mengangkat tema lingkungan dengan judul **“Pengaruh Corporate Environmental Ethics dan Green Intellectual Capital terhadap Green Competitive Advantage dengan Environmental Consciousness sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amrie Firmansyah yang berjudul **Pengaruh *Green Intellectual Capital* dan Manajemen Lingkungan Organisasi terhadap *Green Organizational Identity* dan Dampaknya terhadap *Green Competitive Advantage*** bahwa *Structure Capital*, *Relation Capital* memberi efek positive significant pada daya saing kompetitif, dan *Human Capital* tidak ada pengaruh dengan daya saing yang kompetitif. Dan penerapan pengetahuan lingkungan, manajemen lingkungan dan perlindungan lingkungan oleh organisasi ataupun pimpinan perusahaan/organisasi masih belum menjadi prioritas dalam bisnis perusahaan/organisasi. Karena, negara berkembang seperti Indonesia tidak peduli dalam menempatkan faktor-faktor yang melekat dalam dalam misi dan tujuan perusahaan. Maupun pihak eksternal perusahaan seperti investor dan klien belum menerapkan environmentalisme yang memaksa perusahaan untuk memiliki perlindungan lingkungan dan manajemen lingkungan. Meskipun di Indonesia memiliki regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No 40/2007 PP Nomor 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tidak menjadikan regulasi tersebut menjadi perhatian utama perusahaan/organisasi.



### Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian yang dijelaskan pada penulisan ini, maka rumusan dari karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Apakah Corporate Environmental Ethics berpengaruh positif signifikan terhadap Green competitive advantage?
2. Apakah Green Intellectual Capital berpengaruh positif pada Green competitive advantage ?
3. Apa green intellectual capital berpengaruh terhadap green competitive advantage dengan diperkuat atau diperlemah oleh enviromental consciousness?
4. Apakah etika lingkungan entitas berpengaruh dengan keunggulan kompetitif yang diperkuat atau diperlemah oleh enviromental consciousness?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti akan mencari bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Environmental Ethics berpengaruh positif signifikan terhadap Green Competitive Advantage
2. Untuk mengetahui pengaruh Green Intellectual Capital berpengaruh positif pada Green competitive advantage
3. Untuk mengetahui pengaruh Green Intellectual Capital terhadap green competitive advantage dengan diperkuat atau diperlemah oleh enviromental consciousness

4. Untuk mengetahui Etika lingkungan entitas dengan keunggulan kompetitif yang diperkuat atau diperlemah oleh environmental consciousness

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis

Kesimpulan, temuan, dan hasil yang ditemukan dalam karya tulis ini diharapkan mampu memberikan nilai guna untuk setiap Mahasiswa agar menambah pengetahuannya mengenai green intellectual capital, corporate environmental ethics, dan green competitive advantage. Selain itu, pembahasan yang ada mampu dijadikan sumber bacaan oleh berbagai pihak yang memerlukan referensi.

1. Manfaat Praktisi

Isu lingkungan yang diangkat pada penulisan ini diharap dapat menjadi pemicu bagi seluruh badan usaha untuk mengoptimalkan usahanya dengan basis lingkungan dan sadar untuk melestarikan *evironment* yang akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan karena memiliki keunggulan yang kompetitif dan juga bermanfaat bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada perusahaan yang lebih going concern. Adapun, diharapkan mampu menyampaikan pengetahuan juga wawasan untuk masyarakat terkait entitas yang menerapkan bisnis dengan memerhatikan etika lingkungan.

